



PUTUSAN

Nomor 0274/Pdt.G/2016/PA Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Permohonan Pengesahan Nikah, antara:

Rosidin bin Mahrum, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan RM. Pani Anom, Lingkungan Karang Buaya, RT.007/RW.092, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Sebagai Pemohon I.

Siti Harah binti H. Masnun, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Dusun Bajur Kali Jaga, Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Sebagai Pemohon II

melawan

Sofia Rohani binti H. Abdul Hak, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan RM. Pani Anom, Lingkungan Karang Buaya, RT.007/RW.092, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Juni 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 0274/Pdt.G/2016/PA.Mtr tanggal 08 Juni 2016, telah mengemukakan dalil-dalil permohonan, pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami istri, melangsungkan perkawinan sesuai dengan syariat Islam pada tanggal 26

Hal 1 dari 13 hal. Put. No. 0274/Pdt.G/2016/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015, di Dusun Tanak Tepong, Desa Perteluan Indah, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II yang bernama H. Masnun, disaksikan oleh Musleh dan Suhaemi, dengan mahar berupa uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan seperangkat alat shalat, tunai.

2. Bahwa, pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan, pemohon I berstatus beristri, sedang pemohon II berstatus janda mati, dan antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan.
3. Bahwa, setelah menikah, pemohon I dengan pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa, sebelum pemohon I mengawini pemohon II, pemohon I telah mengawini termohon sebagaimana terbukti di dalam Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 221/04/VIII/2005 tanggal 02 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat.
5. Bahwa, pemohon I mengawini pemohon II, karena pemohon I selama terikat perkawinan dengan termohon, tidak dikaruniai keturunan.
6. Bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II telah diketahui dan disetujui oleh termohon.
7. Bahwa, walaupun perkawinan pemohon I dengan pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, dan telah seizin termohon, namun belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga belum memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya, maka pemohon I dan pemohon II memohon agar permohonan ini dapat dikabulkan agar dapat dipergunakan untuk mengurus pencatatan perkawinan ini, sehingga dapat memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya.
8. Bahwa, sebelum pemohon I mengawini pemohon II, antara pemohon I dengan termohon tidak memperoleh harta.
9. Bahwa, pemohon I dan pemohon II sanggup membayar biaya perkara ini..

Berdasar atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis Hakim yang

Hal 2 dari 13 hal. Put. No. 0274/Pdt.G/2016/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon I dengan pemohon II.
3. Memerintahkan pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman pemohon I dan pemohon II
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain dalam perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon I, pemohon II dan termohon telah datang menghadap di persidangan, majelis hakim telah menasehati pemohon I agar dapat mempertimbangkan ulang niatnya tersebut untuk menjaga keutuhan rumah tangganya dengan termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa, dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan pemohon I dan pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon dengan beberapa perubahan dan perbaikan.

Bahwa, untuk menunjukkan keseriusannya, pemohon I telah menghadirkan pemohon II dan termohon, yang keduanya telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Keterangan Pemohon II :

1. Bahwa, pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan, karena meskipun pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya (berstatus Janda Mati).
2. Bahwa, yang bersangkutan bersedia dan mampu secara fisik dan mental untuk menjadi istri kedua mendampingi pemohon.

b. Keterangan dari Termohon :

1. Bahwa, termohon setuju dan mengizinkan pemohon I mengawini pemohon II.

Hal 3 dari 13 hal. Put. No. 0274/Pdt.G/2016/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, benar pemohon I dengan termohon belum dikaruniai anak.
3. Bahwa, benar antara pemohon I dengan termohon tidak mempunyai harta bersama.
4. Bahwa, termohon hanya meminta agar pemohon I tetap berlaku adil dalam semua hal.

Bahwa, pemohon I dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Rusdin (pemohon I), Nomor : 5271023112770113, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, bertanggal 27 Juni 2012, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Siti Harah (pemohon II), Nomor : 5201084107730143, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat, bertanggal 11 Desember 2012, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Sofia Rohani (termohon), Nomor : 5271025403680002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, bertanggal 27 Juni 2012, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.3.
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, atas nama Asmuni (almarhum) suami pemohon II, Nomor: 168/Pem/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.4.

B. Bukti Saksi :

Saksi kesatu, H. Masnun bin Saleh, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah ayah kandung pemohon II.
- Saksi menerangkan bahwa saksi hadir dan menjadi wali pada saat pelaksanaan perkawinan pemohon I dan pemohon II, yang dilaksanakan pada bulan Desember 2015 Dusun Tanak Tepong, Desa Perteluan

Hal 4 dari 13 hal. Put. No. 0274/Pdt.G/2016/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indah, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah adalah saksi sendiri (ayah kandung pemohon II yang bernama H. Masnun), disaksikan oleh Musleh dan Suhaemi, dengan mahar berupa uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan seperangkat alat shalat, tunai.

- Saksi menerangkan bahwa pada saat perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II, termohon tidak menghadiri perkawinan tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa pemohon I adalah suami sah dari termohon dan sampai sekarang masih hidup dalam keadaan rukun, namun tidak dikaruniai anak.
- Sepengetahuan saksi, bahwa pemohon II pada saat dikawini oleh pemohon I, telah berstatus janda mati dari suaminya yang terdahulu.
- Sepengetahuan saksi, pemohon I adalah orang yang mempunyai usaha sebagai pedagang yang berjualan di Pasar, dengan penghasilan yang cukup.
- Sepengetahuan saksi, dengan melihat pemohon I mampu mengelola usaha jualannya dengan baik, maka saksi yakin bahwa pemohon I adalah orang yang mampu untuk berlaku adil dengan istri-istrinya.

Saksi kedua, Ahmad Rusni bin H. Masnun, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah kakak kandung pemohon II.
- Saksi mengaku hadir dan menjadi wali pada saat pelaksanaan perkawinan pemohon I dan pemohon II, yang dilaksanakan pada bulan Desember 2015 Dusun Tanak Tepong, Desa Perteluan Indah, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah ayah kandung kami yang bernama H. Masnun, disaksikan oleh Musleh dan Suhaemi, dengan mahar berupa uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan seperangkat alat shalat, tunai.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II, termohon tidak menghadiri perkawinan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa pemohon I adalah suami sah dari termohon dan sampai sekarang masih hidup dalam keadaan rukun, namun tidak dikaruniai anak.
- Sepengetahuan saksi, bahwa pemohon II pada saat dikawini oleh pemohon I, telah berstatus janda mati dari suaminya yang terdahulu.
- Sepengetahuan saksi, pemohon I adalah orang yang mempunyai usaha sebagai pedagang yang berjualan di Pasar, dengan penghasilan yang cukup.
- Sepengetahuan saksi, dengan melihat pemohon I mampu mengelola usaha jualannya dengan baik, maka saksi yakin bahwa pemohon I adalah orang yang mampu untuk berlaku adil dengan istri-istrinya.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa, pemohon I, pemohon II dan termohon, secara bergantian telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, pemohon I, pemohon II dan termohon telah hadir mengikuti persidangan, majelis hakim telah menasehati pemohon I agar mempertimbangkan kembali permohonannya, namun pemohon I menyatakan tetap pada permohonannya, maka majelis hakim melanjutkan persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasar permohonan pemohon, majelis hakim menemukan pokok permasalahan dalam perkara ini, yakni : Apakah permohonan pemohon I yang telah kawin lagi dengan pemohon II dan belum bercerai dengan termohon dapat disahkan ?

Hal 6 dari 13 hal. Put. No. 0274/Pdt.G/2016/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah permohonan pemohon I berdasar hukum atau tidak.

Menimbang, bahwa pemohon I dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P.1. sampai dengan bukti P.4, serta 2 (dua) orang saksi yaitu ayah dan kakak kandung pemohon II.

Menimbang, bahwa bukti P.1. sampai dengan bukti P.4., yang diajukan pemohon, telah dibubuhi meterai cukup, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, karena dapat dijadikan bukti yang sah menurut hukum, dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.1. sampai dengan bukti P.4 yang diajukan oleh pemohon, dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Bukti P.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon I, berisi keterangan bahwa pemohon I adalah orang yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, karenanya maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti P.1 tersebut telah dapat diterima.
2. Bukti P.2, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon II, berisi keterangan bahwa pemohon II adalah orang yang berdomisili di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, namun karena mengikuti domisili pemohon I, karenanya maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti P.2 tersebut telah dapat diterima.
3. Bukti P.3, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama termohon, berisi keterangan bahwa termohon adalah orang yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, karenanya maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti P.3 tersebut telah dapat diterima.
4. Bukti P.4, berupa Surat Keterangan Kematian, atas nama Asmuni (almarhum) suami pemohon II, berisi keterangan bahwa pemohon II yang telah kawin dengan lelaki lain sebelum dikawini oleh pemohon I, telah berstatus janda mati, yang dengan dasar tersebut, majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti P.3 tersebut telah dapat diterima.

Hal 7 dari 13 hal. Put. No. 0274/Pdt.G/2016/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap 4 (empat) bukti surat yang diajukan oleh pemohon tersebut, majelis hakim telah menyatakan semuanya dapat diterima untuk dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut bersama alat-alat bukti lainnya

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim selanjutnya membebaskan kepada pemohon dan termohon untuk menghadirkan orang dekatnya sebagai saksi, karena sifat khusus dari permasalahan rumah tangga antara pemohon dengan termohon; pemohon telah mengajukan 2 orang keluarga dekatnya untuk menjadi saksi.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon I telah melangsungkan perkawinan lagi atau berpoligami sesuai syariat Islam dengan pemohon II, namun belum di daftar di Kantor Urusan Agama setempat.
2. Bahwa, istri pemohon I (termohon) telah merestui perkawinan pemohon I dengan pemohon II.
3. Bahwa, pemohon I adalah orang yang mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan cukup untuk menafkahi 2 (dua) orang istri.
4. Bahwa pemohon I adalah orang yang mampu memimpin usaha dengan baik, sehingga kedua saksi yakin bahwa pemohon I juga akan mampu untuk berlaku adil kepada istri-istrinya.

Menimbang, bahwa berdasar kepada pengakuan pemohon I, pemohon II dan termohon, bukti surat P.1 sampai dengan P.4, yang dipandang sebagai sebuah bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian; serta dari keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II, keterangan mana bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta sesuai dengan keterangan pemohon I dan pemohon II, ditemukan fakta bahwa pemohon I benar telah terikat perkawinan yang sah secara agama Islam dengan termohon dan dengan pemohon II, yang dengan dasar tersebut, majelis hakim telah dapat menetapkan bahwa permohonan pemohon I dan pemohon II telah berdasar hukum.

Hal 8 dari 13 hal. Put. No. 0274/Pdt.G/2016/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah Poligami ini dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, pemohon I dengan termohon adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 02 Juni 2014 sampai sekarang dalam keadaan rukun, namun tidak dikaruniai anak, kemudian pemohon I telah melangsungkan perkawinan lagi dengan pemohon II pada tanggal 26 Desember 2015, dan perkawinannya telah dilaksanakan sesuai agama Islam serta perkawinannya tersebut telah direstui oleh termohon.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II, tidak tergolong orang yang terhalang untuk menjadi saksi, serta kedua orang saksi pemohon tersebut secara terpisah telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah menerangkan bahwa pemohon I dengan termohon adalah suami isteri yang sampai sekarang hidup dalam keadaan rukun, tidak dikaruniai anak; bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, pemohon I telah melangsungkan perkawinan lagi dengan pemohon II; perkawinan tersebut telah mendapat restu dari termohon, sebagaimana pernyataan termohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, karena itu maka keterangan kedua saksi tersebut dinyatakan dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, dipertimbangkan, sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon bermaksud untuk disahkan perkawinannya yang kedua dengan pemohon II (Siti Harah binti H. Masnun), dan keinginannya tersebut telah dituangkan dalam bentuk permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama Mataram; hal mana telah sesuai dengan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyebutkan : "Apabila

Hal 9 dari 13 hal. Put. No. 0274/Pdt.G/2016/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan”.

2. Bahwa, alasan pemohon I mengajukan permohonan ini, oleh karena dalam pelaksanaan tugasnya, termohon sudah tidak mampu lagi mendampingi pemohon I, yang setiap saat melakukan perjalanan melaksanakan tugas ke berbagai daerah bahkan sampai mengantar jamaah ke Tanah Suci, hal mana telah sesuai dengan maksud dari Pasal 41 huruf (a) garis datar pertama Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyebutkan :
”Pengadilan kemudian memeriksa mengenai :

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah :

- Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.

Bahwa mengenai hal ini, majelis hakim memahami maksud Pasal ini, bahwa : termohon, dengan umur sekarang ini yakni kurang lebih 48 tahun (bukti P.3), meskipun pemohon I yang dikuatkan oleh kedua orang saksinya menyatakan bahwa termohon masih dalam kondisi sehat wal afiat, namun majelis hakim memahami maksud pasal ini tidak terbatas pada ketidak mampuan menjalankan tugas sebagai istri sebatas secara fisik, tetapi harus juga dipahami secara psikis, yakni bahwa akan kurang leluasa bagi termohon untuk dapat mendampingi pemohon I yang seringkali berjualan keluar daerah, disamping berjualan di Pasar-pasar di Mataram, karena termohon harus selalu mengurus jualan sendiri.

3. Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, termohon bersedia datang dan telah menyatakan kesediaannya untuk dimadu; sedang pemohon II yang telah dikawini sesuai agama Islam oleh pemohon I, yakni Siti Harah binti H. Masnun, telah hadir pula dipersidangan dan telah menyatakan secara lisan mengenai kesediaannya untuk menjadi istri kedua dari pemohon, yang diperkuat dengan mengajukan surat bukti P.4 yakni bukti bahwa pemohon II telah ditinggal mati oleh suami sebelumnya.
4. Bahwa, kehadiran termohon memberikan keterangan mengenai kesediaannya untuk dimadu, yang dinyatakan di persidangan Pengadilan

Hal 10 dari 13 hal. Put. No. 0274/Pdt.G/2016/PA Mtr



Agama Mataram, telah sesuai dengan maksud dari Pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyebutkan :
"Pengadilan kemudian memeriksa mengenai :

- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan.

Dengan adanya persetujuan lisan termohon tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa termohon telah bersedia untuk dimadu serta memberikan restu kepada pemohon untuk melangsungkan perkawinannya dengan pemohon II.

5. Bahwa, mengenai kemampuan pemohon I, majelis hakim dengan mendasarkan pertimbangan pada keterangan kedua saksi yang diajukan oleh pemohon I, majelis hakim berpendapat bahwa pemohon I adalah orang yang mampu untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya, serta mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya.

Bahwa, dengan dasar pertimbangan tersebut, majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa pemohon I telah memenuhi apa yang dimaksud oleh Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyebutkan :

- (1). Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa mulai dari permohonan pemohon, bukti-bukti surat mulai dari bukti P.1 sampai dengan bukti P.4, yang diperkuat dengan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh pemohon I yang keterangannya dibenarkan oleh pemohon I, pemohon II dan termohon, majelis hakim menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa alasan pemohon untuk melangsungkan perkawinan yang kedua (berpoligami) dengan Siti Harah binti H. Masnun, telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 55 dan 56 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon I untuk dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disahkan perkawinannya yang kedua (berpoligami) dengan Siti Harah binti H. Masnun, dinyatakan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan yang kedua dari pemohon I Rosidin bin Mahrum dengan pemohon II Siti Harah binti H. Masnun.
3. Memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman pemohon I dan pemohon II.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 681.000,- (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram pada hari Senin tanggal 26 September 2016 M, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1437 H, oleh Majelis Hakim Drs. H. Muh. Ridwan L, SH. MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurmansyah, S.H., M.H., dan Drs. H. Muhammad, M.H. masing- masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. Uswatun Hasanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri oleh pemohon I, pemohon II dan termohon.

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. H. Nurmansyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs.H. Muh. Ridwan L, SH.MH.

Hal 12 dari 13 hal. Put. No. 0274/Pdt.G/2016/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. Muhammad, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Uswatun Hasanah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran: Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 590.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 681.000,-

(enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera

H. Lalu Muhamad Taufik, S.H.

Hal 13 dari 13 hal. Put. No. 0274/Pdt.G/2016/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)